LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 217/PMK.04/2019
TENTANG : PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR

KOP SURAT

Nomor : .....(1)..... .....(2).....
Lampiran : .....(3).....
Hal : Permohonan Untuk Mendapatkan Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor

Yth. Menteri Keuangan
melalui Kepala .....(4).....
.....

Dengan hormat.

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi, dengan data-data sebagai berikut:

1. Nama KKKS : .....(5).....
2. NPWP KKKS : .....(6).....
3. Alamat KKKS : .....(7).....
   .....
4. Nama Importir : .....(8).....
5. NPWP Importir : .....(9).....
6. Alamat Importir : .....(10).....
   .....
7. No. dan Tanggal Kntrak : .....(11).....
8. Nomor RIB : .....(12).....
9. Tanggal RIB : .....(13).....
10. Perkiraan Nilai Pabean : .....(14).....
11. Status Barang : Sewa / Bukan Sewa *)
12. Pelabuhan Pemasukan : .....(15).....
13. Wilayah Kerja : .....(16).....
14. Tujuan Penggunaan : .....(17).....
15. Kantor Pabean : .....(18).....
16. Dasar Kontrak KKKS : .....(19).....

Sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, kami melampirkan beberapa dokumen sebagai berikut:

1. .....(20).....;
2. .....(20).....; dan
3. .....(20).....

Kami bersedia melaksanakan segala kewajiban kepabeanan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... (21)

Demikian surat permohonan kami dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Stempel

.....(22).....
.....(23).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor surat dari KKKS mengenai permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

Nomor (2) : diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan.

Nomor (3) : diisi jumlah berkas yang dilampirkan dalam surat permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

Nomor (4) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai beserta alamat.

Nomor (5) : diisi nama lengkap badan hukum KKKS.

Nomor (6) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KKKS.

Nomor (7) : diisi alamat lengkap KKKS.

Nomor (8) : diisi nama lengkap:

a. KKKS apabila impor dilakukan sendiri; atau

b. Penyedia Barang (*Vendor*) apabila impor dilakukan oleh Penyedia Barang (Vendor) sesuai kontrak dengan KKKS.

Nomor (9) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik:

a. KKKS apabila impor dilakukan sendiri; atau

b. Penyedia Barang (*Vendor*) apabila impor dilakukan oleh Penyedia Barang (*Vendor*) sesuai kontrak dengan KKKS.

Nomor (10) : diisi alamat lengkap:

a. KKKS apabila impor dilakukan sendiri; atau

b. Penyedia Barang (*Vendor*) apabila impor dilakukan oleh Penyedia Barang (*Vendor*) sesuai kontrak dengan KKKS.

Nomor (11) : diisi nomor dan tanggal kontrak antara KKKS dengan Penyedia Barang (*Vendor*) apabila impor dilakukan oleh Penyedia Barang (*Vendor*).

Nomor (12) : diisi nomor Rencana Impor Barang (RIB) yang telah ditandasahkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.

Nomor (13) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Rencana Impor Barang (RIB) yang telah ditandasahkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.

Nomor (14) : diisi perkiraan nilai pabean atas barang yang dimintakan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

Nomor (15) : diisi nama pelabuhan pemasukan barang.

Nomor (16) : diisi lokasi penggunaan/Wilayah Kerja.

Nomor (17) : diisi tujuan penggunaan barang sesuai dengan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, yaitu Eksplorasi/Ekploitasi.

Nomor (18) : diisi nama Kantor Pabean tempat pemasukan barang.

Nomor (19) : diisi peraturan yang menjadi dasar penandatanganan kontrak, yakni ditandangani:

a. KKKS sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 dan tidak menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017

Untuk Kontrak Kerja Sama sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 dan tidak menyesuaikan baik dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017.

b. KKKS Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017

Untuk Kontrak Kerja Sama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 dan Kontrak Kerja Sama sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 yang menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017

c. KKKS Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017

Untuk Kontrak Kerja Sama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 dan Kontrak Kerja Sama sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 yang menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017.

Nomor (20) : diisi jenis dokumen yang dilampirkan sebagai dokumen pendukung dari permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

Nomor (21) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

Nomor (22) : diisi nama pimpinan KKKS yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Nomor (23) : diisi jabatan pimpinan KKKS yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

B. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN DOKUMEN PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
.....(1).....
.....(2).....

Nomor : .....(3)..... .....(4).....
Lampiran : .....(5).....
Hal : Pengembalian Dokumen Permohonan

Yth. Pimpinan .....(6).....
.....
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor .....(7)....., bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat Nomor .....(7)..... tersebut di atas, Saudara menyampaikan permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(8)....., atas impor barang sesuai dengan Rencana Impor Barang (RIB) Nomor .....(9)..... dengan *masterlist* Nomor .....(10)..... yang ditandasahkan oleh Direktur .....(11) Nomor .....(12)....., dengan perkiraan nilai pabean sebesar ..... (13) sesuai dengan surat Direktur .....(11)..... Nomor .....(14)....., yang akan digunakan di Wilayah Kerja .....(15).....

2. Sesuai dengan hasil penelitian terhadap berkas permohonan Saudara, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut;
.....(16).....
.....
.....

3. Berkenaan dengan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum dapat diproses lebih lanjut. Untuk itu, terhadap permohonan tersebut kami sampaikan kembali kepada Saudara dan untuk selanjutnya Saudara dapat mengajukan permohonan baru dengan dilengkapi hal-hal tersebut butir 2.

4. Dalam hal Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi .....(1).....

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. Kepala Kantor
Kepala Bidang .....(17).....,

.....(18).....

Tembusan:
1. .....(19).....
2. .....(19).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1)	:	diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat diterbitkannya surat pengembalian dokumen permohonan.
Nomor (2)	:	diisi alamat, nomor telepon, dan faksimili Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat diterbitkannya surat pengembalian dokumen permohonan.
Nomor (3)	:	diisi nomor surat pengembalian dokumen permohonan.
Nomor (4)	:	diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya surat pengembalian dokumen permohonan.
Nomor (5)	:	diisi jumlah dokumen yang dilampirkan dalam surat pengembalian dokumen permohonan.
Nomor (6)	:	diisi nama lengkap dan alamat badan hukum KKKS.
Nomor (7)	:	diisi nomor surat dari KKKS mengenai permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
Nomor (8)	:	diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
Nomor (9)	:	diisi nomor dan tanggal Rencana Impor Barang (RIB).
Nomor (10)	:	diisi nomor dan tanggal *masterlist* KKKS.
Nomor (11)	:	diisi direktur di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang tugas dan fungsinya di bidang pembinaan program minyak dan gas bumi yang menandasahkan *Masterlist* KKKS.
Nomor (12)	:	diisi nomor dan tanggal penandasahan *masterlist* KKKS.
Nomor (13)	:	diisi perkiraan nilai pabean atas barang yang dimintakan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
Nomor (14)	:	diisi nomor dan tanggal surat rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Nomor (15)	:	diisi Wilayah Kerja barang impor yang dimintakan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
Nomor (16)	:	diisi alasan pengembalian permohonan KKKS untuk mendapat pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
Nomor (17)	:	diisi Bidang di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menangani fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.
Nomor (18)	:	diisi nama Kepala Bidang di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menangani fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.
Nomor (19)	:	diisi nama instansi yang diberikan tembusan atas terbitnya surat pengembalian dokumen permohonan.

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .....(1).....

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI KEPADA .....(2).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa .....(2)..... melalui surat Nomor .....(3)..... telah menyampaikan permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang diimpor oleh .....(2).....;
b. bahwa permohonan .....(2)..... sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilampiri dengan Rencana Impor Barang (RIB) Nomor .....(4)..... dengan *masterlist* KKKS Nomor .....(5)..... yang telah ditandasahkan oleh Direktur .....(6)..... Nomor .....(7)....., dengan perkiraan nilai pabean sebesar .....(8)..... sesuai dengan surat Direktur .....(6)..... Nomor .....(9).....;
c. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan .....(2)..... Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b, permohonan .....(2)..... telah memenuhi syarat untuk dapat disetujui;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Kepada .....(2).....;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(10).....;

Memperhatikan :

1. Kontrak/Izin Nomor .....(11)..... dengan masa berlaku .....(12).....;
2. Surat .....(2)..... Nomor .....(13)..... Hal Spesimen Tanda Tangan *Masterlist*/Rencana Impor Barang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI KEPADA .....(2).....

PERTAMA : Memberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang akan digunakan di Wilayah Kerja .....(14)....., kepada:

Nama KKKS : .....(2).....
Nomor Pokok Wajib Pajak : .....(15).....
Alamat : .....(16).....,

dengan rincian barang yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Impor barang sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, akan diimpor oleh:
Nama KKKS/Penyedia Barang (*Vendor*)*) : .....(2)...../.....(17).....*)
Nomor Pokok Wajib Pajak : .....(15)...../.....(18).....*)
Alamat : .....(16)...../.....(19).....*)

KETIGA : Dalam hal terdapat perbedaan antara uraian barang dengan pos tarif sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, yang digunakan sebagai dasar penetapan pos tarif adalah uraian barang bersangkutan.

KEEMPAT : Perkiraan nilai pabean barang yang tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan Menteri ini, merupakan perkiraan nilai pabean atas barang yang diimpor dan bukan merupakan nilai transaksi.

KELIMA : Jumlah, uraian, dan satuan barang serta Kantor Pabean yang membawahi pelabuhan pemasukan yang tercantum dalam dokumen pelengkap dan pemberitahuan pabean harus sesuai dengan jumlah, uraian, dan satuan barang serta Kantor Pabean yang membawahi pelabuhan pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA. Dalam hal jumlah, uraian, dan satuan barang serta Kantor Pabean yang membawahi

pelabuhan pemasukan tidak sesuai, atas barang impor tersebut bukan merupakan barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

KEENAM : Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, hanya dapat diimpor melalui Kantor Pabean yang membawahi pelabuhan pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. apabila terdapat perubahan/penambahan Kantor Pabean yang membawahi pelabuhan pemasukan, perubahan/penambahan tersebut harus diberitahukan terlebih dahulu kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, guna mendapatkan persetujuan;
b. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dilengkapi dengan bukti pendukung yang menunjukkan bahwa barang tersebut akan dimasukkan melalui pelabuhan pemasukan yang baru.

KETUJUH : Pelaksanaan impor barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan sesuai dengan ketentuan umum kepabeanan di bidang impor.

KEDELAPAN : Dalam hal barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dikenakan ketentuan larangan atau pembatasan, ketentuan tersebut harus dipenuhi sesuai dengan tata laksana impor.

KESEMBILAN : .....(2)..... wajib menyampaikan Laporan Realisasi Impor atas impor barang yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA kepada Kepala .....(20)..... paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya Keputusan Menteri ini.

KESEPULUH : .....(21).....

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Direktur .....(22).....;
9. Direktur .....(23).....:
10. Kepala .....(20).....:
11. Kepala .....(24).....;
12. Pimpinan .....(2).....

Ditetapkan di .....(25).....
pada tanggal .....(26).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala .....(27).....,

.....(28).....

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh Sistem Aplikasi.

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : .....(1).....
TENTANG : PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI KEPADA .....(2).....

DAFTAR RINCIAN BARANG

Nama KKKS : .....(2).....
Nama Importir : .....(17).....
Lokas Penggunaan : .....(14)..... Status Barang : Sewa/Bukan Sewa*)

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH & SATUAN	PERKIRAAN NILAI PABEAN US$	POS TARIF	KANTOR PABEAN	PELABUHAN PEMASUKAN	TUJUAN PENGGUNAAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	EKSPLORASI/ EKSPLOITASI *)	(h)
TOTAL NILAI								

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala .....(27).....,

.....(28).....

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh Sistem Aplikasi.

*) Pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan dengan kode nomor milik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

Nomor (2) : diisi nama lengkap KKKS.

Nomor (3) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

Nomor (4) : diisi nomor dan tanggal Rencana Impor Barang (RIB).

Nomor (5) : diisi nomor dan tanggal *masterlist* KKKS.

Nomor (6) : diisi direktur di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang tugas dan fungsinya di bidang pembinaan program minyak dan gas bumi yang menandasahkan *masterlist* KKKS.

Nomor (7) : diisi nomor dan tanggal penandasahan *masterlist* KKKS.

Nomor (8) : diisi perkiraan nilai pabean dari barang impor yang dimintakan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

Nomor (9) : diisi nomor dan tanggal surat rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Nomor (10) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Nomor (11) : diisi nomor dan tanggal Kontrak KKKS.

Nomor (12) : diisi tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya Kontrak KKKS.

Nomor (13) : diisi nomor dan tanggal surat mengenai spesimen tanda tangan.

Nomor (14) : diisi Wilayah Kerja barang impor yang dimintakan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

Nomor (15) : diisi nomor Nomor Pokok Wajib Pajak KKKS.

Nomor (16) : diisi alamat lengkap KKKS.

Nomor (17) : diisi nama lengkap Penyedia Barang (*Vendor*), jika tidak diimpor langsung oleh KKKS.

Nomor (18) : diisi nomor Nomor Pokok Wajib Pajak Penyedia Barang (*Vendor*).

Nomor (19) : diisi alamat lengkap Penyedia Barang (*Vendor*).

Nomor (20) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi Wilayah Kerja.

Nomor (21) : diisi masa berlaku Keputusan Menteri Keuangan sebagai berikut:

a. untuk Kontrak Kerja Sama yang masih berlaku dengan masa berlaku lebih dari 12 (dua belas) bulan:

   Keputusan Menteri ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

b. untuk Kontrak Kerja Sama berupa Kontrak Bagi Hasil yang masih berlaku dengan masa berlaku kurang dari 12 (dua belas) bulan:

   Keputusan Menteri ini berlaku sampai dengan akhir masa kontrak.

c. untuk Kontrak Kerja Sama berupa Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*:

   Keputusan Menteri ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

   Dalam hal saat dimulainya produksi komersial Kontrak Bagi Hasil Gross Split kurang dari 12 (dua belas) bulan:

   Keputusan Menteri ini berlaku sampai dengan ditetapkannya saat mulai produksi komersial.

Nomor (22) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan.

Nomor (23) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang audit kepabeanan dan cukai.

Nomor (24) : diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.

Nomor (25) : diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Nomor (26) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut Pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Nomor (27) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Nomor (28) : diisi nama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (tanpa gelar, pangkat, dan/atau nomor induk pegawai).

Huruf (a) : diisi nomor urut.

Huruf (b) : diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya.

Huruf (c)	:	diisi jumlah dan satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang.
Huruf (d)	:	diisi perkiraan nilai pabean dalam valuta asing US Dollar (US$) untuk setiap jenis barang impor.
Huruf (e)	:	diisi nomor pos tarif/HS.
Huruf (f)	:	diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.
Huruf (g)	:	diisi pelabuhan pemasukan tempat diselesaikannya kewajiban pabean atas barang impor.
Huruf (h)	:	diisi keterangan yang diperlukan sebagai tambahan penjelasan.

D. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
.....(1).....
.....(2).....

Nomor : .....(3)..... .....(4).....
Lampiran : .....(5).....
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan

Yth. Pimpinan .....(6).....
.....
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor .....(7)....., bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat Nomor .....(7)..... tersebut di atas, Saudara menyampaikan permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(8)....., atas impor barang sesuai dengan Rencana Impor Barang (RIB) Nomor .....(9.....) dengan *masterlist* Nomor .....(10)..... yang ditandasahkan oleh Direktur .....(11)..... Nomor .....(12)....., dengan perkiraan nilai pabean sebesar .....(13)..... sesuai dengan surat Direktur .....(11)..... Nomor .....(14)....., yang akan digunakan di Wilayah Kerja .....(15).....

2. Sesuai dengan hasil penelitian terhadap berkas permohonan Saudara, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut;
.....(16).....
.....
.....

3. Berkenaan dengan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum dapat diproses lebih lanjut dan berkas permohonan kami sampaikan kembali kepada Saudara.

4. Dalam hal Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi .....(1)

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor .....(1).....,

.....(17).....

Tembusan:
1. .....(18).....
2. .....(18).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1)	:	diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan surat pemberitahuan penolakan permohonan.
Nomor (2)	:	diisi alamat, nomor telepon, dan faksimili Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan surat pemberitahuan penolakan permohonan.
Nomor (3)	:	diisi nomor surat pemberitahuan penolakan permohonan.
Nomor (4)	:	diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya surat pemberitahuan penolakan permohonan.
Nomor (5)	:	diisi jumlah berkas yang dilampirkan dalam surat pemberitahuan penolakan permohonan.
Nomor (6)	:	diisi nama lengkap dan alamat badan hukum KKKS.
Nomor (7)	:	diisi nomor surat dari KKKS mengenai permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
Nomor (8)	:	diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
Nomor (9)	:	diisi nomor dan tanggal Rencana Impor Barang (RIB).
Nomor (10)	:	diisi nomor dan tanggal *masterlist* KKKS.
Nomor (11)	:	diisi direktur di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang tugas dan fungsinya di bidang pembinaan program minyak dan gas bumi yang menandasahkan *masterlist* KKKS.
Nomor (12)	:	diisi nomor dan tanggal penandasahan *masterlist* KKKS.
Nomor (13)	:	diisi perkiraan nilai pabean atas barang impor yang dimintakan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
Nomor (14)	:	diisi nomor dan tanggal surat rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Nomor (15)	:	diisi Wilayah Kerja barang impor yang dimintakan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
Nomor (16)	:	diisi alasan penolakan permohonan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
Nomor (17)	:	diisi nama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi Wilayah Kerja.
Nomor (18)	:	diisi nama instansi yang diberikan tembusan atas terbitnya surat pemberitahuan penolakan permohonan.

E. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN DOKUMEN PERMOHONAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
.....(1).....
.....(2).....

Nomor : .....(3)..... .....(4).....
Lampiran : .....(5).....
Hal : Pengembalian Dokumen Permohonan

Yth. Pimpinan .....(6).....
.....
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor .....(7)....., bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat Nomor .....(7)..... tersebut di atas, Saudara menyampaikan permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(8)..... untuk dapat dilakukan terhadap .....(9).....

2. Sesuai dengan hasil penelitian terhadap berkas permohonan Saudara, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut;
.....(10).....
.....
.....

3. Berkenaan dengan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum dapat diproses lebih lanjut. Untuk itu, terhadap permohonan tersebut kami sampaikan kembali kepada Saudara dan untuk selanjutnya Saudara dapat mengajukan permohonan baru dengan dilengkapi hal-hal tersebut butir 2.

4. Dalam hal Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi .....(1).....

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. Kepala Kantor
Kepala Bidang .....(11).....,

.....(12).....

Tembusan:
1. .....(13).....
2. .....(13).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1)	:	diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan surat pengembalian dokumen permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan.
Nomor (2)	:	diisi alamat, nomor telepon, dan faksimili Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan surat pengembalian dokumen permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan.
Nomor (3)	:	diisi nomor surat pengembalian dokumen permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan.
Nomor (4)	:	diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya surat pengembalian dokumen permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan.
Nomor (5)	:	diisi jumlah dokumen yang dilampirkan dalam surat pengembalian dokumen permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan.
Nomor (6)	:	diisi nama lengkap dan alamat badan hukum KKKS.
Nomor (7)	:	diisi nomor surat dari KKKS mengenai permohonan untuk melakukan perubahan Keputusan Menteri Keuangan.
Nomor (8)	:	diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk keperluan usaha hulu minyak dan gas bumi.
Nomor (9)	:	diisi materi dalam Keputusan Menteri Keuangan yang akan dilakukan perubahan.
Nomor (10)	:	diisi alasan pengembalian permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan.
Nomor (11)	:	diisi Bidang di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menangani fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.
Nomor (12)	:	diisi nama Kepala Bidang di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menangani fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.
Nomor (13)	:	diisi nama instansi yang diberikan tembusan atas terbitnya surat pengembalian dokumen permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan.

F. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .....(1).....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR .....(2).....
TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM
RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK
DAN GAS BUMI KEPADA .....(3).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan .....(3)..... Nomor .....(4)..... diperoleh kesimpulan bahwa permohonan .....(5)..... pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(2)..... telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan persetujuan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(2)..... tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kepada .....(3).....;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(6).....;

Memperhatikan : Surat Pernyataan .....(3)..... Nomor .....(7).....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR .....(2)..... TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI KEPADA .....(3).....

PERTAMA : Memberikan persetujuan atas permohonan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(2)..... tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kepada .....(3)..... :
Sebelumnya : .....(8).....
Menjadi : .....(9).....

KEDUA : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Direktur .....(10).....;
9. Direktur .....(11).....;
10. Kepala .....(12).....:
11. Kepala .....(13).....;
12. Kepala .....(14).....;
13. Kepala .....(15).....;
14. Pimpinan .....(2).....

Ditetapkan di .....(16).....
pada tanggal .....(17).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala .....(18).....,

.....(19).....

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh Sistem Aplikasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : .....(1).....
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR .....(2)..... PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI KEPADA .....(3).....

DAFTAR RINCIAN BARANG

Nama KKKS : .....(3).....
Nama Importir : .....(20).....
Lokas Penggunaan : .....(21)..... Status Barang : Sewa/Bukan Sewa*)

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH & SATUAN	PERKIRAAN NILAI PABEAN US$	POS TARIF	KANTOR PABEAN	PELABUHAN PEMASUKAN	TUJUAN PENGGUNAAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	EKSPLORASI/ EKSPLOITASI *)	(h)
TOTAL NILAI								

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala .....(18).....,

.....(19).....

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh Sistem Aplikasi.

*) Pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan dengan kode nomor milik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

Nomor (2) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Nomor (3) : diisi nama lengkap KKKS.

Nomor (4) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (5) : diisi salah satu jenis perubahan, antara lain yaitu:

a. kantor pabean yang membawahi pelabuhan pemasukan;

b. jumlah dan/atau jenis barang;

c. kesalahan hitung; dan/atau

d. kesalahan penulisan data.

Nomor (6) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Nomor (7) : diisi nomor dan tanggal surat pernyataan dari KKKS yang menyatakan bahwa barang impor yang diajukan permohonan perubahan belum diimpor.

Nomor (8) : diisi data yang akan disesuaikan.

Nomor (9) : diisi data yang telah disesuaikan.

Nomor (10) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan.

Nomor (11) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang audit kepabeanan dan cukai.

Nomor (12) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/ Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan yang akan dilakukan perubahan.

Nomor (13) : diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan yang akan dilakukan perubahan.

Nomor (14) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan tujuan perubahan.

Nomor (15) : diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan tujuan perubahan.

Nomor (16) : diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Nomor (17) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Nomor (18) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Nomor (19) : diisi nama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (tanpa gelar, pangkat, dan/atau nomor induk pegawai).

Nomor (20) : diisi nama lengkap Penyedia Barang (*Vendor*), jika tidak diimpor langsung oleh KKKS.

Nomor (21) : diisi lokasi penggunaan barang impor yang dimintakan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

Huruf (a) : diisi nomor urut.

Huruf (b) : diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya.

Huruf (c) : diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang.

Huruf (d) : diisi perkiraan nilai pabean dalam valuta asing US Dollar (US$) untuk setiap jenis barang impor.

Huruf (e) : diisi nomor pos tarif/HS.

Huruf (f) : diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.

Huruf (g) : diisi pelabuhan pemasukan tempat diselesaikannya kewajiban pabean atas barang impor.

Huruf (h) : diisi keterangan yang diperlukan sebagai tambahan penjelasan.

G. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
.....(1).....
.....(2).....

Nomor : .....(3)..... .....(4).....
Lampiran : .....(5).....
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan

Yth. Pimpinan .....(6).....
.....
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor .....(7)....., bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat Nomor .....(7)....., tersebut di atas, Saudara menyampaikan permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(8)..... untuk dapat dilakukan terhadap .....(9).....

2. Sesuai dengan hasil penelitian terhadap berkas permohonan Saudara, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut;
.....(10).....
.....
.....

3. Berkenaan dengan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum dapat diproses lebih lanjut dan berkas permohonan kami sampaikan kembali kepada Saudara.

4. Dalam hal Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi .....(1).....

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor .....(1).....,

.....(11).....

Tembusan:
1. .....(12).....
2. .....(12).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan surat pemberitahuan penolakan permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk keperluan hulu minyak dan gas bumi.

Nomor (2) : diisi alamat, nomor telepon, dan faksimili Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

Nomor (3) : diisi nomor surat pemberitahuan penolakan permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (4) : diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya surat pemberitahuan penolakan permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (5) : diisi jumlah dokumen yang dilampirkan dalam surat pemberitahuan penolakan permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (6) : diisi nama lengkap dan alamat badan hukum KKKS.

Nomor (7) : diisi nomor surat dari KKKS mengenai permohonan untuk melakukan perubahan Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (8) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk keperluan hulu minyak dan gas bumi.

Nomor (9) : diisi salah satu jenis perubahan, antara lain yaitu:

a. kantor pabean yang membawahi pelabuhan pemasukan;
b. jumlah dan/atau jenis barang;
c. kesalahan hitung; dan/atau
d. kesalahan penulisan data.

Nomor (10) : diisi alasan penolakan permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (11) : diisi nama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi Wilayah Kerja.

Nomor (12) : diisi nama instansi yang diberikan tembusan atas terbitnya surat pemberitahuan penolakan permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan.

H. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI IMPOR

LAPORAN REALISASI IMPOR
BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

Nama KKKS : .....(a).....
NPWP KKKS : .....(b).....
Nama Importir/Penyedia Barang (*Vendor*) : .....(c).....
NPWP Importir/Penyedia Barang (*Vendor*) : .....(d).....
Nomor Keputusan Menteri Keuangan : .....(e).....
Tanggal Keputusan Menteri Keuangan : .....(f).....
Lokasi Wilayah Kerja : .....(g).....

NO.	REALISASI IMPOR (PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR)												REALISASI PENERIMAAN BARANG DI WILAYAH KERJA					
	NO.	TGL	JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN	NILAI PABEAN/CIF (US$)	POS TARIF	KPUBC/ KPPBC	BM (Rp)	PPN (Rp)	PPh (Rp)	STATUS	BUKTI PENERIMAAN BARANG		JENIS	JUMLAH	SATUAN	KET.
													NO.	TGL				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

.....(h)....., ...(i).....

.....(j).....,

Stempel

.....(k).....

PETUNJUK PENGISIAN

Huruf (a)	:	diisi nama lengkap KKKS.
Huruf (b)	:	diisi Nomor Pokok Wajib Pajak KKKS.
Huruf (c)	:	diisi nama lengkap importir yang melakukan importasi atau diisi nama lengkap Penyedia Barang (*Vendor*) jika tidak diimpor langsung oleh KKKS.
Huruf (d)	:	diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Importir/Penyedia Barang (*Vendor*).
Huruf (e)	:	diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
Huruf (f)	:	diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut Pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
Huruf (g)	:	diisi Wilayah Kerja lokasi penggunaan barang impor yang dimintakan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
Huruf (h)	:	diisi tempat diterbitkannya Laporan Realisasi Impor barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
Huruf (i)	:	diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya Laporan Realisasi Impor barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
Huruf (j)	:	diisi jabatan pimpinan perusahaan yang menandatangani Laporan Realisasi Impor barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
Huruf (k)	:	diisi nama lengkap pimpinan perusahaan yang menandatangani Laporan Realisasi Impor barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
Nomor (1)	:	diisi nomor urut Laporan Realisasi Impor.
Nomor (2)	:	diisi nomor pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
Nomor (3)	:	diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean impor.
Nomor (4)	:	diisi uraian jenis barang dalam pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
Nomor (5)	:	diisi jumlah barang dalam pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagai bukti telah dilakukan realisasi impornya.
Nomor (6)	:	diisi satuan barang dalam pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
Nomor (7)	:	diisi nilai masing-masing barang impor dalam bentuk CIF (*Cost, Insurance, and Freight*) dan dalam valuta asing US Dollar (US$).
Nomor (8)	:	diisi nomor pos tarif atau klasifikasi barang dalam pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
Nomor (9)	:	diisi nama Kantor Pabean (Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai) yang membawahi pelabuhan pemasukan barang impor yang mendapat pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
Nomor (10)	:	diisi jumlah bea masuk yang dibebaskan dalam Rupiah yang tercantum dalam kolom "Dibebaskan" dalam pemberitahuan pabean impor.
Nomor (11)	:	diisi jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebaskan dalam Rupiah yang tercantum dalam kolom "Dibebaskan" dalam pemberitahuan pabean impor.
Nomor (12)	:	diisi jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) yang dibebaskan dalam Rupiah yang tercantum dalam kolom "Dibebaskan" dalam pemberitahuan pabean impor.
Nomor (13)	:	diisi status barang impor yang mendapat pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor, yaitu Sewa atau Non-sewa.
Nomor (14)	:	diisi nomor dokumen bukti penerimaan barang di Wilayah Kerja.
Nomor (15)	:	diisi tanggal dokumen bukti penerimaan barang di Wilayah Kerja.
Nomor (16)	:	diisi kesesuaian jenis barang impor yaitu "Sesuai" atau "Tidak Sesuai", berdasarkan realisasi penerimaan barang di Wilayah Kerja.
Nomor (17)	:	diisi jumlah barang impor berdasarkan realisasi penerimaan barang di Wilayah Kerja.
Nomor (18)	:	diisi satuan barang impor berdasarkan realisasi penerimaan barang di Wilayah Kerja.
Nomor (19)	:	diisi informasi atau data-data yang diperlukan.

I. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI EKSPOR ATAS BARANG SEWA

LAPORAN REALISASI EKSPOR
BARANG SEWA YANG DIMPOR DENGAN MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

Nama Penerima Fasilitas : .....(b).....
NPWP : .....(c).....
Nama Importir : .....(d).....
NPWP Importir : .....(d).....
Nomor dan Tanggal Keputusan Menteri Keuangan : .....(g...../.....(h).....
Nomor dan Tanggal Persetujuan SKK Migas : .....(g...../.....(h).....

NO.	DAFTAR RINCIAN							DAFTAR RINCIAN BARANG EKSPOR							
	PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR		JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN	NILAI PABEAN/CIF (US$)	POS TARIF	PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR		JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN	BL/AWB		KET.
	NO.	TGL						NO.	TGL				NO.	TGL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

.....(h)....., ...(i).....

.....(j).....,

Stempel

.....(k).....

PETUNJUK PENGISIAN

Huruf (a)	:	diisi nama lengkap KKKS yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
Huruf (b)	:	diisi Nomor Pokok Wajib Pajak KKKS.
Huruf (c)	:	diisi nama lengkap Importir yang melakukan importasi yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
Huruf (d)	:	diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Importir.
Huruf (e)	:	diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
Huruf (f)	:	diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
Huruf (g)	:	diisi nomor persetujuan ekspor dari satuan kerja yang bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
Huruf (h)	:	diisi tanggal, bulan, dan tahun persetujuan ekspor dari satuan kerja yang bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
Huruf (i)	:	diisi tempat diterbitkannya Laporan Realisasi Ekspor barang sewa yang diimpor oleh KKKS dengan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
Huruf (j)	:	diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya Laporan Realisasi Ekspor barang sewa yang diimpor oleh KKKS dengan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
Huruf (k)	:	diisi jabatan pimpinan perusahaan yang menandatangani Laporan Realisasi Realisasi Ekspor barang sewa yang diimpor oleh KKKS dengan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
Huruf (l)	:	diisi nama lengkap pimpinan perusahaan yang menandatangani Laporan Realisasi Ekspor barang sewa yang diimpor oleh KKKS dengan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
Nomor (1)	:	diisi nomor urut Laporan Realisasi Ekspor barang sewa yang diimpor oleh KKKS dengan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor
Nomor (2)	:	diisi nomor pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
Nomor (3)	:	diisi tanggal, bulan dan tahun pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
Nomor (4)	:	diisi uraian jenis barang dalam pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
Nomor (5)	:	diisi jumlah barang dalam pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagai bukti telah dilakukan realisasi impornya.
Nomor (6)	:	diisi satuan barang dalam pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
Nomor (7)	:	diisi nilai masing-masing barang impor dalam bentuk CIF (*Cost, Insurance, and Freight*) dan dengan valuta asing US Dollar (US$).
Nomor (8)	:	diisi nomor pos tarif atau klasifikasi barang dalam pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
Nomor (9)	:	diisi nomor pemberitahuan pabean ekspor dari barang sewa yang diimpor oleh KKKS dengan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor barang yang dilakukan ekspor.
Nomor (10)	:	diisi tanggal pemberitahuan pabean ekspor dari barang sewa yang diimpor oleh KKKS dengan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor barang yang dilakukan ekspor.
Nomor (11)	:	diisi uraian jenis barang dalam pemberitahuan pabean ekspor dari barang sewa yang diimpor oleh KKKS dengan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor barang yang dilakukan ekspor yang telah dilakukan ekspor.
Nomor (12)	:	diisi jumlah barang dalam pemberitahuan pabean ekspor dari barang sewa yang diimpor oleh KKKS dengan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang telah dilakukan ekspor.
Nomor (13)	:	diisi satuan barang dalam dalam pemberitahuan pabean ekspor dari barang sewa yang diimpor oleh KKKS dengan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor barang yang telah dilakukan ekspor.
Nomor (14)	:	diisi nomor *Bill of Lading/Air Way Bill* dari barang sewa yang diimpor oleh KKKS dengan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang telah

dilakukan ekspor.

Nomor (15) : diisi tanggal Bill of Lading/ Air Way Bill dari barang sewa yang diimpor oleh KKKS dengan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang telah dilakukan ekspor.

Nomor (16) : diisi kesesuaian jenis barang yang diekspor, yaitu "Sesuai" atau "Tidak Sesuai" berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd

ANWARI
NIP 196210051982091001